

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 424/LL14/KP/2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
- 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015:
- 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016:
- 11. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018

Memperhatikan: 1. Surat Usul Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 002/E-STIMIK SEPNOP/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama,

Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2020

Nama

Rahmat Haryadi Kiswanto, ST., MT

NIDN//No Sertifikat Pendidik 1225127403

RENDIDIKAN

LEMBAGA LAYANAN

PENDIDIKAN TINGGI

WILAYAH XIV

*

Tempat/Tanggal Lahir Jayapura, 25 Desember 1974 Pendidikan Terakhir Magister Teknik, 10 Agustus 2011

Jabatan Angka Kredit, TMT Lektor 200 Kum, 01 Juli 2019 Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT : Penata Muda Tk.1/III b. 01 Maret 2015

Tempat Tugas : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi **Penata**, golongan ruang **III c** dengan

masa kerja 07 Tahun 08 Bulan

प

ERI

Kedua.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan;

Kepala Biro SDM Kemendikbud;

aput 2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember

Ditetapkan di Biak ada tanggal 30 Maret 2020

denteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

pala LLDIKTI Wilayah XIV,

usels Mofu R 197107221996011003



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 425/LL14/KP/2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
- 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015:
- 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016:
- 11. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018

Memperhatikan: 1. Surat Usul Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 002/E-STIMIK SEPNOP/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama.

Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2020

Nama

Heru Sutejo, ST., M.Kom NIDN//No Sertifikat Pendidik 1219028401

Tempat/Tanggal Lahir Sentani, 19 Februari 1984

Pendidikan Terakhir Magister Komputer, 22 Oktober 2012

Jabatan Angka Kredit, TMT Lektor 200 Kum, 01 Juli 2019

Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT Penata Muda Tk.1/III b. 01 Maret 2015 Tempat Tugas : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi **Penata**, golongan ruang **III c** dengan

masa kerja 06 Tahun 06 Bulan

ERI

Kedua.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;

Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayar

Ditetapkan di Biak Pada tanggal 30 Maret 2020

teri Pendidikan dan Kebudayaan RI

LDIKTI Wilayah XIV, LEMBAGA LAYANAN

WILAYAH XIX Surres Mofu NV

PENDIDIKAN TINGGI

*

197107221996011003



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 286/SK/LL14/KP/2020

TENTANG

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015; 6. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
- 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015:
- 11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
- 12. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah XIV atas Nama Menteri Riset 599/L14.1.2/KPT/OT.01.05/2019 Nomor dan Dikti, Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli 150 Kum, terhitung 01 Juli 2019;
 - 2. Surat Pengusulan Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 022/E-STIMIK SEPNOP/II/2020 tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSK AN

Menetapkan,

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020

: Budi Soepriyanto, S.E., M.M Nama Semarang, 28 September 1967 Tempat/Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir : Magister Manajemen, 20 April 2014 Asisten Ahli, 150 Kum/01 Juli 2019 Jabatan Angka Kredit, TMT

: 00 Tahun 08 Bulan Masa kerja jabatan

: STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura Tempat Tugas

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk I, golongan ruang III b

Kedua.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinva.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIV

Tembusan:

1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;

2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember

LEMBAGA LAYANAN

PHOIDIKAN Ditetapkan di Biak Pada tanggal 28 Februari 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

pala LLDIKTI Wilayah XIV, EB

Mofu 7107221996011003



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415/SK/LL14/KP/2020

TENTANG

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
- 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013:
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015:
- 11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15
- Tahun 2018; 12. Keputusan Menteri,Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah XIV atas Nama Menteri Riset dan Dikti, Nomor 309/L14.1.2/KPT/OT.01.05/2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli 150 Kum, terhitung 01 Juli 2019;
 - 2. Surat Pengusulan Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 022/E-STIMIK SEPNOP/II/2020 tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSK AN

Menetapkan,

Pertama

Kedua.

: Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020

: Emy Lenora Tatuhey, M. M.Si Nama Tempat/Tanggal Lahir Ambon, 14 Februari 1990

Pendidikan Terakhir Magister Manajemen Sistem Informasi,

26 Desember 2018

Jabatan Angka Kredit, TMT : Asisten Ahli, 150 Kum/01 Juli 2019

Masa kerja jabatan : 00 Tahun 08 Bulan

Tempat Tugas : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk I, golongan ruang III b : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana

mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pada langgal 28 Februari 2020

0

a.n Menter Pendidikan dan Kebudayaan

KTI Wilayah XIV, LEMBAGA LAYANAN EB

PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIV

NID

1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;

2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayan

197107221996011003 (Surie)



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 423/LL14/KP/2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
- 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
- 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016:
- 11. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018

Memperhatikan: 1. Surat Usul Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 002/E-STIMIK SEPNOP/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama,

Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2020

Nama

V

0

WILAYAH XIV

*

NIDN//No Sertifikat Pendidik 1220036701 Tempat/Tanggal Lahir Waikabubak, 20 Maret 1967

Pendidikan Terakhir Magister Ilmu Administrasi Publik,

27 Maret 2014 Jabatan Angka Kredit, TMT Lektor 200 Kum, 01 Juli 2019

Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT Penata Muda Tk.1/III b. 01 Januari 2017 : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura Tempat Tugas Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi **Penata,** golongan ruang **III c** dengan masa kerja 03 Tahun 06 Bulan

Kedua,

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

Kepala Biro SDM Kemendikbud;

2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Ja

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 30 Maret 2020

Sariaty H.Y Bei, SH., M.Si

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala LLDIKTI Wilayah XIV. LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI .

briel S Mofu

NIP 197107221996011003



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/SK/LL14/KP/2020

TENTANG

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
- 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015:
- 11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
- 12. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah XIV atas Nama Menteri Riset dan Dikti, Nomor 310/L14.1.2/KPT/OT.01.05/2019 Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli 150 Kum, terhitung 01 Juli 2019;
 - 2. Surat Pengusulan Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 022/E-STIMIK SEPNOP/II/2020 tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSK AN

Menetapkan,

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020

PENDIDIKAN TINGGI

WILAYAH XIV

Nama Tempat/Tanggal Lahir : Jim Lahallo, M. M.Si

: Jayapura, 18 Mei 1980

Pendidikan Terakhir

: Magister Manajemen Sistem Informasi,

10 Nopember 2017

Jabatan Angka Kredit, TMT

: Asisten Ahli, 150 Kum/01 Juli 2019

Masa kerja jabatan

: 00 Tahun 08 Bulan

Tempat Tugas

: STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk I, golongan ruang III b Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana

Ditetapkan di Biak

mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

0

ш

PENDIDIKAN OF P

Pada tanggal 28 Februari 2020 n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

pala LLDIKTI Wilayah XIV,

LEMBAGA LAYANAN m

Tembusan;

Kedua,

 Kepala Biro SDM Kemendikbu 2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopembe Suriel S Mofu

197107221996011003